



**PUTUSAN**

Nomor 2088 K/PID.SUS/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

**N a m a** : **MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS;**  
**Tempat lahir** : Medan;  
**Umur/tanggal lahir** : 50 tahun/10 Desember 1966;  
**Jenis kelamin** : Laki-laki;  
**Kewarganegaraan** : Indonesia;  
**Tempat tinggal** : Jalan H. Ramli Selatan Nomor 59 RT.004/003 Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan;  
**A g a m a** : Islam;  
**Pekerjaan** : Swasta/Mantan Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu Primair: diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Dakwaan Kesatu Subsidiar: diatur dan diancam dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

*Hal. 1 dari 22 hal. Put. Nomor 2088 K/PID.SUS/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; dan

Dakwaan Kedua :

Kesatu: diatur dan diancam dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; atau

Kedua: diatur dan diancam dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; atau

Ketiga: diatur dan diancam dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; atau

Keempat: diatur dan diancam dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 15 Januari 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah

Hal. 2 dari 22 hal. Put. Nomor 2088 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Keempat Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan perintah Terdakwa tetap ditahan di Rutan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp53.412.842.853,00 (lima puluh tiga miliar empat ratus dua belas juta delapan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah), dengan rincian sebesar Rp46.212.842.853,00 (empat puluh enam miliar dua ratus dua belas juta delapan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah) dari hasil pembelian saham SUGI ditambah sebesar Rp7.200.000.000,00 (tujuh miliar dua ratus juta rupiah) atas pembelian lantai Kantor Strata Title Menara Sentraraya PT Pasaraya International Hedonisarana, jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, apabila Terpidana membayar uang pengganti yang jumlah kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti kewajiban membayar uang pengganti;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

*Hal. 3 dari 22 hal. Put. Nomor 2088 K/PID.SUS/2018*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 690;

Dikembalikan kepada Penyidik untuk digunakan dalam proses penyelesaian perkara a.n. Edward S Soeryadjaya;

Kecuali Nomor urut 254 sampai dengan 262, 273 dan 417, 511 sampai dengan 516 dan 274;

Berupa :

254. 1 (satu) unit Mobil merek Suzuki Karimun Wagon Nomor Polisi B 1964 PYS atas nama PT.Tiga Mitra Retail warna putih metalik, tahun pembuatan 2016 beserta 2 (dua) buah Kunci Kontak, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor Nomor 16362470, Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KP dan SWDKLLJ Nomor AG 2314164 serta 1 (satu) lembar bukti Penyerahan Kendaraan Suzuki Karimun Wagon dari PT.Sun Motor Jakarta tanggal 11 Agustus 2016;
255. Asli 1 (satu) berkas Sertifikat (Tanda Bukti Hak) berupa Buku Tanah Milik Hak Nomor 185 Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet Jakarta Selatan atas nama Myrna Devi Armaya ;
256. 1 (satu) unit Mobil sedan Nomor Polisi B 1808 WM, merk Mercedes Benz, type E 240 AT, Nomor rangka : MHL2110613J037748, Nomor mesin : 11291331398548 warna abu-abu muda metalik, tahun 2003 atas nama Afriyansah ;
257. 1 (satu) buah BPKB Nomor N-00607482 atas nama Afriyansah ;
258. 1 (satu) STNK Nomor 05674466/MJ/2017 atas nama Afriyansah;
259. 1 (satu) unit Tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik 1216 dengan luas 766 m<sup>2</sup> atas nama MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS yang terletak di Jalan Dukuh Patra Nomor 4 Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan ;
260. 1 (satu) unit Mobil Nomor Polisi B 1090 U, Merk: TOYOTA, Type: ALPHARD V 3.0 2WD, Nomor Rangka: MNH150011505, Nomor Mesin : 1MZ1519351 warna hitam metalik, Tahun 2005 atas nama PT. Tunas Komindo Persada;

*Hal. 4 dari 22 hal. Put. Nomor 2088 K/PID.SUS/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

261. 1 (satu) buah BPKB Nomor C-4598506, a.n. PT.Tunas Komindo Persada;
262. 1 (satu) STNK Nomor 2650945/MJ/2012 a.n. PT.Tunas Komindo Persada ;
273. 1 (satu) unit perkantoran level 12 A.6 dengan luas 250 M<sup>2</sup> di Menara Sentrajaya, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru Kota Adm. Jakarta Selatan ;
417. Asli Salinan/Grosse Akta "Pengikatan Jual Beli" Nomor 417 tanggal 25 Juni 2015 dari Kantor Notaris H.C.UBAYANI, SH antara tuan AHMAD MARDIA Direktur PT. Pasaraya International Hedoniserana dengan tuan MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS selaku Presiden Direktur PT. Tiga Mitra Retail berupa 1 (satu) unit Perkantoran Level 12 A.6 seluas 250 M<sup>2</sup> di Menara Sentraya;
511. 1 (satu) unit Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan H. Ramli Nomor 59 Rt.004/Rw.003 Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet, Kotamadya Jakarta Selatan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 185 dengan luas tanah 166 M<sup>2</sup> atas nama Myrna Devi Armaya;
512. Tanah Kosong yang terletak di Jalan Rasamala Raya Nomor 27 Rt.001/Rw.009 Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet, Kotamadya Jakarta Selatan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 2044 dengan luas 225 M<sup>2</sup> atas nama MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS ;
513. Tanah Kosong yang terletak di Jalan Rasamala Raya Nomor 27 Rt.001/Rw.009 Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet, Kotamadya Jakarta Selatan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 2045 dengan luas 199 M<sup>2</sup> atas nama MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS;
514. Tanah Kosong yang terletak di Jalan Rasamala Raya Nomor 27 Rt.001/Rw.009 Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet, Kotamadya Jakarta Selatan dengan Sertifikat Hak Guna

Hal. 5 dari 22 hal. Put. Nomor 2088 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan (SHGB) Nomor 2046 dengan luas 198 M<sup>2</sup> atas nama MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS ;

515. Tanah Kosong yang terletak di Jalan Rasamala Raya Nomor 27 Rt.001/Rw.009 Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet, Kotamadya Jakarta Selatan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 2047 dengan luas 257 M<sup>2</sup> atas nama MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS;

516. Tanah Kosong yang terletak di Jalan Rasamala Raya Nomor 27 Rt.001/Rw.009 Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet, Kotamadya Jakarta Selatan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 2048 dengan luas 132 M<sup>2</sup> atas nama MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS;

Dirampas untuk Negara Cq. Dana Pensiun Pertamina untuk diperhitungkan sebagai uang pengganti;

Nomor urut 274, berupa :

274. Uang sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) yang ditransfer dari rekening CIMB Niaga a/c Nomor 480-01-00018-00-4 a.n. PT. CLSA Sekuritas Indonesia;

Dirampas untuk Negara Cq. Dana Pensiun Pertamina;

6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 107/PID.SUS/TPK/2017/PN JKT PST, tanggal 29 Januari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu Primair dan Kesatu atau Kedua atau Ketiga atau Keempat surat dakwaan perkara ini;
2. Membebaskan oleh karenanya Terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS dari dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Kesatu atau Kedua atau Ketiga atau Keempat surat dakwaan tersebut;

Hal. 6 dari 22 hal. Put. Nomor 2088 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu Subsidair surat dakwaan perkara ini;
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp46.212.842.853,00 (empat puluh enam miliar dua ratus dua belas juta delapan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah), selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan ketentuan apabila telah lewatnya waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta kekayaannya disita dan dilelang untuk memenuhi pembayaran uang pengganti dimaksud dan apabila Terdakwa tetap tidak memenuhi pembayaran uang pengganti tersebut maka Terdakwa dipidana penjara selama 2 (dua) tahun;
6. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - Barang bukti Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 690, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam proses penyelesaian perkara lain;
  - Barang bukti Nomor urut 254 :  
Berupa : 1 (satu) unit Mobil Nomor Polisi B 1964 PYS Merk Suzuki Wagon tahun 2015 warna putih metalik atas nama PT.Tiga Mitra Retail;
  - Barang bukti Nomor urut 273 :

Hal. 7 dari 22 hal. Put. Nomor 2088 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berupa : 1 (satu) unit perkantoran level 12 A.6 dengan luas 250 M<sup>2</sup> di Menara Sentrajaya, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru Kota Adm. Jakarta Selatan, sesuai dengan salinan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 417 tanggal 25 Juni 2015 ;

- Barang bukti Nomor urut 417 :

Berupa : Asli Salinan/Grosse Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 417 dari Notaris H.C.UBAYANI, SH antara tuan AHMAD MARDA Direktur PT. Pasaraya International Hedonisarana berupa 1 (satu) unit Perkantoran Level 12 A.6 dengan luas 250 M<sup>2</sup> di Menara Sentraya;

Dirampas untuk Negara Cq. untuk keperluan Dana Pensiun Pertamina;

- Barang bukti Nomor urut 511 :

Berupa : 1 (satu) unit Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan H. Ramli Nomor 59 Rt.004/Rw.003 Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet, Kotamadya Jakarta Selatan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 185 dengan luas tanah 166 M<sup>2</sup> atas nama Myrna Devi Armaya;

- Barang bukti Nomor urut 512 :

Berupa : Tanah Kosong yang terletak di Jalan Rasamala Raya Nomor 27 Rt.001/Rw.009 Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet, Kotamadya Jakarta Selatan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 2044 dengan luas 225 M<sup>2</sup> atas nama MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS ;

- Barang bukti Nomor urut 513 :

Berupa : Tanah Kosong yang terletak di Jalan Rasamala Raya Nomor 27 Rt.001/Rw.009 Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet, Kotamadya Jakarta Selatan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 2045 dengan luas 199 M<sup>2</sup> atas nama MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS;

- Barang bukti Nomor urut 514 :

Berupa : Tanah Kosong yang terletak di Jalan Rasamala Raya Nomor 27 Rt.001/Rw.009 Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet, Kotamadya Jakarta Selatan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan

Hal. 8 dari 22 hal. Put. Nomor 2088 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(SHGB) Nomor 2046 dengan luas 198 M<sup>2</sup> atas nama MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS ;

- Barang bukti Nomor urut 515 :

Berupa : Tanah Kosong yang terletak di Jalan Rasamala Raya Nomor 27 Rt.001/Rw.009 Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet, Kotamadya Jakarta Selatan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 2047 dengan luas 257 M<sup>2</sup> atas nama MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS;

- Barang bukti Nomor urut 516 :

Berupa : Tanah Kosong yang terletak di Jalan Rasamala Raya Nomor 27 Rt.001/Rw.009 Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet, Kotamadya Jakarta Selatan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 2048 dengan luas 132 M<sup>2</sup> atas nama MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS;

- Barang bukti Nomor urut 256, barang bukti Nomor urut 257 dan barang bukti Nomor urut 258:

Masing-masing berupa : 1 (satu) unit Mobil sedan Nomor Polisi B 1808 WM, merk Mercedes Benz, type E 240 AT, Nomor rangka : MHL2110613J037748, Nomor mesin : 11291331398548 warna abu-abu metalik, tahun 2003 atas nama Afriyansah berikut dengan 1 (satu) buah BPKB Nomor N-00607482 atas nama Afriyansah dan 1 (satu) buah STNK Nomor 05674466/MJ/2017 atas nama Afriyansah;

- Barang bukti Nomor urut 260, barang bukti Nomor urut 261 dan barang bukti Nomor urut 262:

Masing-masing berupa : 1 (satu) unit Mobil Mini Bus Nomor Polisi B 1090 U, Merk: TOYOTA, Type: ALPHARD V 3.0 2WD, Nomor Rangka: MNH150011505, Nomor Mesin : 1MZ1519351 warna hitam metalik, Tahun 2005 atas nama PT. Tunas Komindo Persada berikut dengan 1 (satu) buah BPKB Nomor C-4598506, atas nama PT.Tunas Komindo Persada dan 1 (satu) buah STNK Nomor 2650945/MJ/2012 atas nama PT.Tunas Komindo Persada ;

*Hal. 9 dari 22 hal. Put. Nomor 2088 K/PID.SUS/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti Nomor urut 274 berupa uang sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) yang ditransfer dari rekening PT. CLSA Sekuritas Indonesia;

Semuanya dikembalikan kepada dari mana barang bukti tersebut disita atau jika barang-barang tersebut sekarang ini dalam keadaan diblokir, maka diperintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan permohonan kepada instansi terkait untuk membuka blokirnya tersebut;

9. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) kepada Terdakwa;

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI, tanggal 8 Mei 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 107/PID.SUS/TPK/2017/PN JKT PST, tanggal 29 Januari 2018 yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar selengkapannya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu Primair dan Kesatu atau Kedua atau Ketiga atau Keempat surat dakwaan perkara ini;
2. Membebaskan oleh karenanya Terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS dari dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Kesatu atau Kedua atau Ketiga atau Keempat surat dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu Subsidiar surat dakwaan perkara ini;
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS dengan pidana penjara selama 7

Hal. 10 dari 22 hal. Put. Nomor 2088 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti terhadap Terdakwa sebesar Rp46.212.842.853,00 (empat puluh enam miliar dua ratus dua belas juta delapan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah), selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan ketentuan apabila telah lewatnya waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta kekayaannya disita dan dilelang untuk memenuhi pembayaran uang pengganti tersebut maka Terdakwa dipidana penjara selama 2 (dua) tahun;
6. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - Barang bukti Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 690, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam proses penyelesaian perkara lain;
  - Barang bukti Nomor urut 254 :  
Berupa : 1 (satu) unit Mobil Nomor Polisi B 1964 PYS Merk Suzuki Wagon tahun 2015 warna putih metalik atas nama PT.Tiga Mitra Retail;
  - Barang bukti Nomor urut 273 :  
Berupa : 1 (satu) unit perkantoran level 12 A.6 dengan luas 250 M<sup>2</sup> di Menara Sentrajaya, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru Kota Adm. Jakarta Selatan, sesuai dengan salinan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 417 tanggal 25 Juni 2015 ;
  - Barang bukti Nomor urut 417 :  
Berupa : Asli Salinan/Grosse Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 417 dari Notaris H.C.UBAYANI, SH antara tuan AHMAD MARDA Direktur PT. Pasaraya International Hedonisarana berupa 1 (satu)

Hal. 11 dari 22 hal. Put. Nomor 2088 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unit Perkantoran Level 12 A.6 dengan luas 250 M<sup>2</sup> di Menara Sentraya;

Dirampas untuk Negara Cq. untuk keperluan Dana Pensiun Pertamina;

- Barang bukti Nomor urut 511 :

Berupa : 1 (satu) unit Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan H. Ramli Nomor 59 Rt.004/Rw.003 Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet, Kotamadya Jakarta Selatan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 185 dengan luas tanah 166 M<sup>2</sup> atas nama Myrna Devi Armaya;

- Barang bukti Nomor urut 512 :

Berupa : Tanah Kosong yang terletak di Jalan Rasamala Raya Nomor 27 Rt.001/Rw.009 Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet, Kotamadya Jakarta Selatan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 2044 dengan luas 225 M<sup>2</sup> atas nama MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS ;

- Barang bukti Nomor urut 513 :

Berupa : Tanah Kosong yang terletak di Jalan Rasamala Raya Nomor 27 Rt.001/Rw.009 Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet, Kotamadya Jakarta Selatan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 2045 dengan luas 199 M<sup>2</sup> atas nama MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS;

- Barang bukti Nomor urut 514 :

Berupa : Tanah Kosong yang terletak di Jalan Rasamala Raya Nomor 27 Rt.001/Rw.009 Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet, Kotamadya Jakarta Selatan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 2046 dengan luas 198 M<sup>2</sup> atas nama MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS ;

- Barang bukti Nomor urut 515 :

Berupa : Tanah Kosong yang terletak di Jalan Rasamala Raya Nomor 27 Rt.001/Rw.009 Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet, Kotamadya Jakarta Selatan dengan Sertifikat Hak Guna

*Hal. 12 dari 22 hal. Put. Nomor 2088 K/PID.SUS/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan (SHGB) Nomor 2047 dengan luas 257 M<sup>2</sup> atas nama MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS;

- Barang bukti Nomor urut 516 :

Berupa : Tanah Kosong yang terletak di Jalan Rasamala Raya Nomor 27 Rt.001/Rw.009 Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet, Kotamadya Jakarta Selatan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 2048 dengan luas 132 M<sup>2</sup> atas nama MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS;

- Barang bukti Nomor urut 256, barang bukti Nomor urut 257 dan barang bukti Nomor urut 258:

Masing-masing berupa : 1 (satu) unit Mobil sedan Nomor Polisi B 1808 WM, merk Mercedes Benz, type E 240 AT, Nomor rangka : MHL2110613J037748, Nomor mesin : 11291331398548 warna abu-abu metalik, tahun 2003 atas nama Afriyansah berikut dengan 1 (satu) buah BPKB Nomor N-00607482 atas nama Afriyansah dan 1 (satu) buah STNK Nomor 05674466/MJ/2017 atas nama Afriyansah;

- Barang bukti Nomor urut 260, barang bukti Nomor urut 261 dan barang bukti Nomor urut 262:

Masing-masing berupa : 1 (satu) unit Mobil Mini Bus Nomor Polisi B 1090 U, Merk: TOYOTA, Type: ALPHARD V 3.0 2WD, Nomor Rangka: MNH150011505, Nomor Mesin : 1MZ1519351 warna hitam metalik, Tahun 2005 atas nama PT. Tunas Komindo Persada berikut dengan 1 (satu) buah BPKB Nomor C-4598506, atas nama PT.Tunas Komindo Persada dan 1 (satu) buah STNK Nomor 2650945/MJ/2012 atas nama PT.Tunas Komindo Persada ;

- Barang bukti Nomor urut 274 berupa uang sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) yang ditransfer dari rekening PT. CLSA Sekuritas Indonesia;

Semuanya dikembalikan kepada dari mana barang bukti tersebut disita atau jika barang-barang tersebut sekarang ini dalam keadaan diblokir, maka diperintahkan kepada Penuntut Umum untuk

Hal. 13 dari 22 hal. Put. Nomor 2088 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan permohonan kepada instansi terkait untuk membuka blokirnya tersebut;

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Akta.Pid.Sus/TPK/2018/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Mei 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Akta.Pid.Sus/TPK/2018/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Mei 2018, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 16 Mei 2018 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 5 Juni 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 5 Juni 2018;

Membaca Memori Kasasi tanggal 5 Juni 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 5 Juni 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 Mei 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Mei 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan

*Hal. 14 dari 22 hal. Put. Nomor 2088 K/PID.SUS/2018*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 5 Juni 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Mei 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Mei 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 5 Juni 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina bersama-sama Edward S. Soeryadjaya selaku Direktur Ortus Holding Ltd dalam Kegiatan Penempatan Investasi Pengelolaan Dana Pensiun Pertamina Tahun 2014-2015 telah membeli 315.955.766 lembar saham PT Sugih Energy Tbk (milik Edward S. Soeryadjaya) dengan harga Rp321/lembar senilai Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan PT Bumimas Inti Cemerlang sebagai penjual dan PT Millenium Danatama Sekuritas sebagai broker dengan jaminan *buy back guarantee* dalam jangka waktu 12 bulan dengan harga jual Rp428/lembar;
- Bahwa Terdakwa juga melakukan transaksi dengan PT Millenium Danatama Sekuritas dengan menukar saham DP Pertamina dengan

Hal. 15 dari 22 hal. Put. Nomor 2088 K/PID.SUS/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saham PT Sugih Energy TBK (kode saham SUGI) yang kemudian diformalkan sebagai transaksi jual beli;

- Total penerimaan PT Millenium Danatama Sekuritas dari hasil transaksi penjualan saham SUGI kepada DP Pertamina berjumlah Rp601.839.101.940,00 (enam ratus satu miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta seratus satu ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) yang kemudian digunakan untuk menyelesaikan pembayaran utang dari Ortus Holding Ltd milik Edward Soeryadjaya;
- Dari semua transaksi, Terdakwa menerima imbalan sebesar SG \$ 706,426 dan US \$ 219.633;
- Perbuatan Terdakwa telah memperkaya diri sendiri, orang lain yakni Edward Soeryadjaya serta suatu korporasi yakni PT Ortus Holding Ltd yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp599.426.883.540,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan miliar empat ratus dua puluh enam juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus empat puluh rupiah) yang berasal dari uang tunai yang digunakan untuk membeli saham SUGI Rp59.999.990.040,00 (lima puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu empat puluh rupiah) ditambah kerugian DP Pertamina berupa saham-saham yang dilepas untuk penukaran saham SUGI sebesar Rp541.839.112.200,00 (lima ratus empat puluh satu miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta seratus dua belas ribu dua ratus rupiah) dikurangi penjualan saham SUGI Juni 2016 sebesar Rp2.412.218.700,00 (dua miliar empat ratus dua belas juta dua ratus delapan belas ribu tujuh ratus rupiah) dan kerugian Negara berupa pembayaran jasa konsultan pembelian saham ELSA kepada PT CLSA sebesar Rp864.000.000,00 (delapan ratus enam puluh empat juta rupiah) dan pembayaran denda ACS kepada broker PT Sucorinvest sebesar Rp11.956.024.791,00 (sebelas miliar sembilan ratus lima puluh enam juta dua puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah) sehingga total kerugian keuangan Negara menurut audit BPK tanggal 2 Juni 2017

*Hal. 16 dari 22 hal. Put. Nomor 2088 K/PID.SUS/2018*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Rp612.106.408.331,00 (enam ratus dua belas miliar seratus enam juta empat ratus delapan ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah);

- Keberatan Penuntut Umum dapat dibenarkan karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair dan Keempat;
- Kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* karena kekayaan dan keuangan Dana Pensiun Pertamina merupakan kekayaan Negara atau keuangan Negara karena sumber dana berasal dari iuran peserta yakni pegawai Pertamina yang dipotong gaji sesuai dengan ketentuan dan bersumber dari kontribusi pemberi kerja yaitu PT Pertamina (Persero) yang merupakan BUMN;
- Pengelolaan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai Presiden Direktur DP Pertamina menurut penilaian profesional (*professional judgement rule*) jelas tidak dilakukan dalam rangka mencapai tujuan DP Pertamina melainkan didasari perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara yang sangat besar;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan demikian, terdapat cukup alasan untuk menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa dan

Hal. 17 dari 22 hal. Put. Nomor 2088 K/PID.SUS/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI, tanggal 8 Mei 2018 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 107/PID.SUS/TPK/2017/PN JKT PST, tanggal 29 Januari 2018, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS** tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI, tanggal 8 Mei 2018 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 107/PID.SUS/TPK/2017/PN JKT PST, tanggal 29 Januari 2018;

*Hal. 18 dari 22 hal. Put. Nomor 2088 K/PID.SUS/2018*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp46.212.842.853,00 (empat puluh enam miliar dua ratus dua belas juta delapan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah), jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Terpidana tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 690, dikembalikan kepada Penyidik untuk digunakan dalam proses penyelesaian perkara a.n. Edward S Soeryadjaya;

Kecuali Nomor :

254. 1 (satu) unit Mobil merek Suzuki Karimun Wagon Nomor Polisi B 1964 PYS atas nama PT.Tiga Mitra Retail warna putih metalik, tahun pembuatan 2016 beserta 2 (dua) buah Kunci Kontak, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor Nomor 16362470, Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KP dan SWDKLLJ Nomor AG 2314164 serta 1 (satu) lembar bukti Penyerahan Kendaraan Suzuki

*Hal. 19 dari 22 hal. Put. Nomor 2088 K/PID.SUS/2018*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karimun Wagon dari PT.Sun Motor Jakarta tanggal 11 Agustus 2016;

255. Asli 1 (satu) berkas Sertifikat (Tanda Bukti Hak) berupa Buku Tanah Milik Hak Nomor 185 Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet Jakarta Selatan atas nama Myrna Devi Armaya ;
256. 1 (satu) unit Mobil sedan Nomor Polisi B 1808 WM, merk Mercedes Benz, type E 240 AT, Nomor rangka : MHL2110613J037748, Nomor mesin : 11291331398548 warna abu-abu muda metalik, tahun 2003 atas nama Afriyansah ;
257. 1 (satu) buah BPKB Nomor N-00607482 atas nama Afriyansah ;
258. 1 (satu) STNK Nomor 05674466/MJ/2017 atas nama Afriyansah ;
259. 1 (satu) unit Tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik 1216 dengan luas 766 m<sup>2</sup> atas nama MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS yang terletak di Jalan Dukuh Patra Nomor 4 Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan ;
260. 1 (satu) unit Mobil Nomor Polisi B 1090 U, Merk: TOYOTA, Type: ALPHARD V 3.0 2WD, Nomor Rangka: MNH150011505, Nomor Mesin : 1MZ1519351 warna hitam metalik, Tahun 2005 atas nama PT. Tunas Komindo Persada;
261. 1 (satu) buah BPKB Nomor C-4598506, a.n. PT.Tunas Komindo Persada;
262. 1 (satu) STNK Nomor 2650945/MJ/2012 a.n. PT.Tunas Komindo Persada ;
273. 1 (satu) unit perkantoran level 12 A.6 dengan luas 250 M<sup>2</sup> di Menara Sentrajaya, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru Kota Adm. Jakarta Selatan ;
417. Asli Salinan/Grosse Akta "Pengikatan Jual Beli" Nomor 417 tanggal 25 Juni 2015 dari Kantor Notaris H.C.UBAYANI, SH antara tuan AHMAD MARDA Direktur PT. Pasaraya International Hedonisarana dengan tuan MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS selaku Presiden Direktur PT. Tiga Mitra Retail berupa 1 (satu) unit Perkantoran Level 12 A.6 seluas 250 M<sup>2</sup> di Menara Sentraya;

Hal. 20 dari 22 hal. Put. Nomor 2088 K/PID.SUS/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

511.1 (satu) unit Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan H. Ramli Nomor 59 Rt.004/Rw.003 Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet, Kotamadya Jakarta Selatan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 185 dengan luas tanah 166 M<sup>2</sup> atas nama Myrna Devi Armaya;

512. Tanah Kosong yang terletak di Jalan Rasamala Raya Nomor 27 Rt.001/Rw.009 Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet, Kotamadya Jakarta Selatan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 2044 dengan luas 225 M<sup>2</sup> atas nama MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS ;

513. Tanah Kosong yang terletak di Jalan Rasamala Raya Nomor 27 Rt.001/Rw.009 Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet, Kotamadya Jakarta Selatan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 2045 dengan luas 199 M<sup>2</sup> atas nama MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS;

514. Tanah Kosong yang terletak di Jalan Rasamala Raya Nomor 27 Rt.001/Rw.009 Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet, Kotamadya Jakarta Selatan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 2046 dengan luas 198 M<sup>2</sup> atas nama MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS ;

515. Tanah Kosong yang terletak di Jalan Rasamala Raya Nomor 27 Rt.001/Rw.009 Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet, Kotamadya Jakarta Selatan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 2047 dengan luas 257 M<sup>2</sup> atas nama MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS;

516. Tanah Kosong yang terletak di Jalan Rasamala Raya Nomor 27 Rt.001/Rw.009 Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet, Kotamadya Jakarta Selatan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 2048 dengan luas 132 M<sup>2</sup> atas nama MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS;

Dirampas untuk Negara Cq. Dana Pensiun Pertamina untuk diperhitungkan sebagai uang pengganti;

Hal. 21 dari 22 hal. Put. Nomor 2088 K/PID.SUS/2018

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

274. Uang sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) yang ditransfer dari rekening CIMB Niaga a/c Nomor 480-01-00018-00-4 a.n. PT. CLSA Sekuritas Indonesia;

Dirampas untuk Negara Cq. Dana Pensiun Pertamina;

Selengkapnnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum ;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **30 Oktober 2018** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

ttd./

Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera  
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**H. SUHARTO, S.H., M.Hum.**  
**NIP. : 19600613 198503 1 002**

Hal. 22 dari 22 hal. Put. Nomor 2088 K/PID.SUS/2018